



PUTUSAN

Nomor --/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

1. Nama lengkap : -----;
2. Tempat lahir : Pangkalan Kerinci;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/23 Oktober 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : -----

-----;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Anak I ----- ditangkap pada tanggal 31 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/44/V/2020/Reskrim tertanggal 31 Mei 2020;

Anak I ----- ditahan dalam tahanan rutin/ Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;

Anak II

1. Nama lengkap : -----;
2. Tempat lahir : Pangkalan Kerinci;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/14 April 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal :

-----;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Belum /Tidak Bekerja;

Anak II ----- ditangkap pada tanggal 31 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/45/V/2020/Reskrim tertanggal 31 Mei 2020;

Anak II ----- ditahan dalam tahanan rutan/ Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;

Para Anak didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Bayu Syahputra, S.H, Sdr. Dodi Mukti Yadi, S.H, Sdr. Suherdi, S.H, Sdr. Muhammad Iqbal, S.H, Sdr. Ahmad Husein, S.H, Sdr. Robby Candra, S.H, Sdr.Nuzul Abdi M., S.H, Sdr. Williana, S.H, Sdr. Daniel Siahaan, S.H Sdr. Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H, Sdr. Polma Sinaga, S.H, Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin Siak yang beralamat di Jalan Hang Tuah X RT 02 RW 05 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan berdasarkan Penetapan Hakim Nomor --/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw tanggal 13 Juli 2020;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor --/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw tanggal 9 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I ----- dan Anak II ----- telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak I ----- dan Anak II ----- dengan Pidana Penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani Anak dan memerintahkan Anak untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah handle pintu;
 2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario dengan Nopol BA 2854 OB warna putih violet dengan No. Rank : MH1JF9112AK089536 Nosin : JF91E1093493 An. Riki Febrian;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Romi Saputra Als Romi Bin M. Jakpar Can;
4. Menetapkan supaya para Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Para Anak menyesali perbuatannya, meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, untuk itu mohon hukuman berupa pelatihan kerja atau mohon hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Para Anak menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak I ----- yang berumur 14 tahun (berdasarkan fotocopy Kartu Keluarga An. Toni Yuda yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Pelalawan) bersama-sama dengan Anak II
----- yang berumur 15 Tahun
(berdasarkan fotocopy Kartu Keluarga An. Sugito yang dibuat dan ditanda-
tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Pelalawan) dan saksi Romi (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu
tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu
waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020,
bertempat di rumah saksi Riki Febrian Als Riki Bin Hijrah Fainel di Jalan Pelita
Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten
Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Pelalawan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya
atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan
tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak
diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua
orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan
kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan
merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Anak
dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal
dari Anak II -----bersama-sama dengan
saksi Romi (dilakukan penuntutan terpisah) pergi ke rumah Anak I
----- dengan berjalan kaki, lalu setelah
sampai di rumah Anak I ----- saksi Romi
bertanya kepada Anak I ----- “---, bisa gak
ini dibobol?” sambil menunjuk rumah yang berada di belakang rumah Anak I
-----, kemudian Anak I
----- menjawab “bisa bang, orangnya gak
ada, rumahnya kosong”, lalu saksi Romi Kembali berkata “ya udah, mainlah”,
selanjutnya Anak I ----- langsung
memanjat masuk melewati ventilasi belakang rumah saksi Riki Febrian dengan
membawa sebatang besi yang telah Anak bawa dari rumah sebelumnya lalu
Anak I ----- membuka pintu rumah saksi
Riki Febrian dengan cara mencongkel engsel pintu tersebut menggunakan besi
tersebut hingga engsel pintu tersebut rusak, sedangkan saksi Romi menyuruh
Anak II ----- untuk menunggu di depan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2020/PN PW



rumah saksi Riki Febrian guna mengawasi apabila ada orang yang datang, kemudian setelah pintu rumah saksi Riki Febrian terbuka saksi Romi masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih violet dengan Nopol. BA 2854 OB sedangkan Anak I ----- mengambil 2 (dua) unit handphone merk Oppo dan Xiaomi serta uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa seijin saksi Riki Febrian selaku pemiliknya, selanjutnya handphone dan uang tersebut Anak I ----- serahkan ke saksi Romi, kemudian saksi Romi pergi membawa sepeda motor, handphone dan uang tersebut sambil menyuruh Anak I ----- dan Anak II ----- untuk menunggu saksi Romi di pinggir jalan namun akhirnya saksi Romi tidak datang dan Anak pun akhirnya pulang ke rumah masing-masing;

Akibat dari perbuatan Anak, saksi Riki Febrian Als Riki Bin Hijrah Fainel mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya bernilai lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riki Febrian Alias Riki Bin Hijrah Fainel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah Pencurian yang Saksi alami yang melibatkan Para Anak tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP di Kepolisian dan keterangan di dalam berita acara Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 16.00 wib, ketika Saksi tiba dirumah Saksi di Jalan Relita RT 006 RW 006 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat rumah Saksi dalam keadaan berantakan dan sepeda motor merek Honda Vario BA 2854 OB yang diparkirkan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sudah hilang, ketika itu Saksi baru pulang dari Pekanbaru, dan pada saat Saksi hendak membuka pintu, pintu rumah Saksi sudah tidak terkunci lagi dan ada bekas congkelan pada pintu depan rumah Saksi seperti bekas congkelan menggunakan besi;

- Bahwa kemudian Saksi langsung memeriksa kondisi rumah dan baru Saksi ketahui ternyata handphone dan uang Saksi juga hilang;
- Bahwa tipe handphone Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo;
- Bahwa uang tunai Saksi sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) juga hilang;
- Bahwa total kerugian Saksi sejumlah Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini barang-barang yang hilang tersebut tidak kembali kepada Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi mendengar kecurigaan para tetangga Saksi yang mengarah kepada Para Anak yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa kecurigaan itu muncul karena sebelumnya Para Anak tersebut sudah sering diketahui melakukan perbuatan demikian di lingkungan rumah Saksi tersebut dan setelah Saksi mendapat informasi dari tetangga sebelah rumah baru Saksi semakin curiga karena Anak yang bernama Anak I ---- tinggal tepat dibelakang rumah Saksi dan setelah Saksi selidiki ternyata pelaku masuk melalui ventilasi dari belakang rumah dan kemudian langsung masuk kedalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah dilakukan diinterogasi oleh pihak Kepolisian bersama Para Anak dan dari pengakuan Para Anak tersebutlah Saksi mengetahui bagaimana kronologisnya;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa terjadi pencurian di rumah, Saksi langsung melapor kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Para Anak tidak ada memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa rumah Saksi terkunci pada saat ditinggalkan dan sepeda motor yang diparkir di rumah dalam keadaan dikunci dan kuncinya Saksi letakkan di atas lemari, ketika Saksi periksa kuncinya juga turut hilang;
- Bahwa barang bukti berupa handle pintu tersebut merupakan handle pintu rumah Saksi yang bekas dicongkel tersebut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2020/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Anak mengakui kesalahannya setelah tertangkap;
- Bahwa setelah kejadian orang tua dari Anak yang bernama Anak II ---- pernah datang untuk bersilaturahmi;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Indra Ardani Alias Indra Bin Udin dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah Pencurian yang melibatkan Para Anak tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Anak, terutama Anak yang bernama Anak I ---- yang tinggal dibelakang rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal bersebelahan rumah dengan Saksi Riki Febrian Alias Riki Bin Hijrah Fainel yang menjadi korban dalam perkara ini, di mana pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 16.00 wib Saksi ikut melihat ke rumah Saksi Riki Febrian Alias Riki Bin Hijrah Fainel dan seketika itu Saksi merasa curiga dengan anak tetangga yang berada dibelakang rumah yakni kepada Anak I -----;
- Bahwa yang membuat Saksi curiga oleh karena Anak tersebut sudah sering berbuat demikian dilingkungan rumah, jadi Saksi tergerak untuk bertanya langsung mengenai kejadian ini kepada Anak I -----;
- Bahwa Kemudian Saksi menanyakan kepada Anak I ----- tentang kejadian yang menimpa Saksi Riki Febrian Alias Riki Bin Hijrah Fainel dan Saksi menanyakan apa benar Anak I ----- pelakunya dan Anak I ----- mengiyakan;
- Bahwa Anak I ----- mengatakan bahwa diajak oleh temannya dan mengambil barang barang tersebut bersama dengan temannya yakni Anak II -----;
- Bahwa dari pengakuan Anak, barang-barangnya tidak ada lagi sama Para Anak dan dari pengakuan Para Anak bahwa barang tersebut dikuasai oleh Saksi Romi Saputra Als Romi Bin M. Jakpar Can;
- Bahwa dari penjelasan Para Anak bahwa Saksi Romi Saputra Als Romi Bin M. Jakpar Can yang mengajak Para Anak untuk melakukan pencurian;
- Bahwa menurut keterangan Anak, bahwa Anak I ----- yang lebih dahulu masuk ke rumah Saksi Riki Febrian Alias Riki Bin Hijrah Fainel melalui ventilasi belakang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2020/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, kemudian lalu Anak I -----
membukakan pintu depan agar Anak II
----- dan Saksi Romi Saputra Als Romi

Bin M. Jakpar Can dapat masuk;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada mendengar suara apapun;
- Bahwa dari sekitar lingkungan Saksi memang sudah sering mendengar cerita bahwa Para Anak sering berbuat demikian;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Romi Saputra Alias Romi Bin M. Jakpar Can dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan kejadian Pencurian yang melibatkan Para Anak tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di kepolisian dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini karena kasus pencurian yang melibatkan kedua anak tersebut tetapi Saksi tidak bersalah oleh karena Saksi kena fitnah;
- Bahwa pada saat hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 Saksi sedang berada di sekitaran masjid Al Munawaroh, lalu setelah itu pergi kerumah pacar Saksi sampai pukul 23.30 Wib, kemudian Saksi pulang dan Saksi tidak terlibat dengan kejadian ini;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan Para Anak pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 dan tidak ada berkunjung ke rumah Para Anak ada hari tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat keberadaan sebuah honda vario dan handphone merk Xiaomi dan Oppo pada hari itu;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung kerumah Anak I -----, namun hanya minta duit saja;
- Bahwa Saksi kerumah Anak I ----- bukan hari Rabu itu, namun sudah lama;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kejadian berkaitan dengan Para Anak dan Saksi mengetahuinya ketika diinterogasi, tetapi pada saat awal Para Anak akan berbuat, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak terlalu dekat dengan Para Anak;
- Bahwa Saksi tidak ada menghubungi Para Anak sebelum kejadian;
- Bahwa pekerjaan Saksi yakni dibagian pembibitan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2020/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Anak keberatan dengan keterangan Saksi yakni Para Anak menerangkan bahwa pada saat kejadian Para Anak ada bertemu dengan Saksi dan perbuatan tersebut dilakukan bersama Saksi;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Anak I -----:

- Bahwa Anak pernah dimintai keterangan sehubungan dengan perkara ini di Kepolisian dan menandatangani berita acara di Kepolisian;
- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan pencurian yang Anak lakukan;
- Bahwa Anak mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit handphone Xiami dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi setelah lebaran pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar jam 01.00 Wib di Jalan Relita RT 006 RW.006 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya Saksi Romi Saputra Alias Romi Bin M. Jakpar Can dan Anak II ----- datang kerumah Anak, lalu Anak dipanggil Saksi Romi Saputra Alias Romi Bin M. Jakpar Can ditanya tentang rumah Saksi Riki Febrian Alias Riki Bin Hijrah Fainel, Anak mengatakan memang rumah tersebut sedang tidak ada orang, kemudian Anak diajak mereka namun awalnya Anak tidak mau, namun setelah ditawarkan uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan akhirnya Anak mau;
- Bahwa kemudian Anak memanjat dari belakang rumah dan masuk melalui lubang belakang rumah Saksi Riki Febrian Alias Riki Bin Hijrah Fainel, kemudian Anak membongkar pintu depan rumah dari dalam menggunakan besi agar Saksi Romi Saputra Alias Romi Bin M. Jakpar Can dan Anak II ----- dapat masuk, sedangkan Anak II ----- menunggu di depan rumah untuk mengawasi keadaan, kemudian setelah Saksi Romi Saputra Alias Romi Bin M. Jakpar Can masuk dan membawa sepeda motor yang terparkir didalam rumah dan Anak membawa handphone dan uang keluar, selanjutnya Anak berikan kepada Saksi Romi Saputra Alias Romi Bin M. Jakpar;
- Bahwa uang tersebut Anak temukan didekat lemari;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2020/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor dikeluarkan menggunakan kunci yang Anak dapatkan dari atas lemari;
- Bahwa Anak tidak mengetahui di mana barang barang tersebut sekarang berada;
- Bahwa saat ini Anak sudah tidak lagi bersekolah;
- Bahwa Anak mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan menyesal;
- Bahwa kedepannya Anak tidak akan mengulangi perbuatan seperti ini dan sangat menyesal;
- Bahwa Anak diajak oleh Saksi Romi Saputra Alias Romi Bin M. Jakpar Can dan Anak II -----;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Anak sebelumnya pernah melakukan seperti hal ini, namun baru kali ini tertangkap;

2. Keterangan Anak II -----:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan berhubungan dengan perkara di Kepolisian dan pernah diperiksa serta menandatangani berita acara di Kepolisian;
- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan pencurian yang Anak lakukan;
- Bahwa Anak ada mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit handphone Xiaomi dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak diajak melakukan perbuatan tersebut oleh Saksi Romi Saputra Alias Romi Bin M. Jakpar Can;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar jam 01.00 Wib di Jalan Relita RT 006 RW.006 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, yang dilakukan oleh Anak, Anak I ----- dan Saksi Romi Saputra Alias Romi Bin M. Jakpar Can;
- Bahwa Anak, Anak I ----- dan Saksi Romi Saputra Alias Romi Bin M. Jakpar Can, bersama-sama mengambil beberapa barang di rumah Saksi Riki Febrian Alias Riki Bin Hijrah Fainel yaitu sepeda motor, handphone dan uang;
- Bahwa Anak I ----- memanjat dari belakang rumah Saksi Riki Febrian Alias Riki Bin Hijrah Fainel kemudian

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2020/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah sedangkan Anak menunggu di depan rumah untuk mengawasi, selanjutnya Anak I ----- mencongkel pintu depan rumah Saksi Riki Febrian Alias Riki Bin Hijrah Fainel untuk kemudian bersama-sama mengambil barang-barang milik Saksi Riki Febrian Alias Riki Bin Hijrah Fainel;

- Bahwa baru kali ini Anak melakukan hal tersebut bersama-sama;
- Bahwa Anak mau melakukan hal tersebut oleh karena dijanjikan akan diberi uang oleh Saksi Romi Saputra Alias Romi Bin M. Jakpar Can;
- Bahwa Anak tidak mengetahui dimana keberadaan barang-barang tersebut saat ini;
- Bahwa Anak mengetahui hal tersebut dilarang dan merasa menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak sebelumnya pernah sekali melakukan hal seperti ini;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Anak mengetahui bahwa dilarang mengambil barang tanpa izin;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak I ----- yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua mengakui perbuatan anaknya dan mohon agar dapat dijatuhi hukuman seringan-ringannya;
- Bahwa anak salah dalam bergaul dan sebelumnya memang Anak sudah pernah mengambil barang milik orang lain berupa uang tanpa ijin;
- Bahwa orang tua memohon maaf kepada korban dan berjanji akan mendidik anaknya untuk lebih baik;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak II ----- yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua mengakui perbuatan anaknya dan mohon agar dapat dijatuhi hukuman seringan-ringannya;
- Bahwa orang tua mengakui sebelumnya kurang melakukan pengawasan terhadap anaknya dan salah dalam bergaul, serta kedepannya akan mendidik kembali anaknya agar menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handle pintu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario dengan Nopol BA 2854 OB warna putih violet dengan No. Rank : MH1JF9112AK089536 Nosin : JF91E1093493 An. Riki Febrian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 152/Pen.Pid/2020/PN Plw, sehingga Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar jam 01.00 Wib di Jalan Relita RT 006 RW.006 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya Anak I ----- memanjat dari belakang rumah Saksi Riki Febrian Alias Riki Bin Hijrah Fainel dan masuk melalui lubang belakang rumah Saksi Riki Febrian Alias Riki Bin Hijrah Fainel yang sedang dalam keadaan tidak ada orang, sedangkan Anak II ----- menunggu di depan rumah untuk mengawasi keadaan, kemudian Anak I ----- membongkar pintu depan rumah dari dalam menggunakan besi agar dapat masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudian setelah masuk, Anak II ----- turut mengambil barang-barang milik Saksi Riki Febrian Alias Riki Bin Hijrah Fainel berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit handphone Xiaomi dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Anak tidak memiliki izin untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Riki Febrian Alias Riki Bin Hijrah Fainel;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 16.00 wib, ketika Saksi Riki Febrian Alias Riki Bin Hijrah Fainel kembali dari luar kota dan tiba di rumah, pintu rumah Saksi Riki Febrian Alias Riki Bin Hijrah Fainel sudah tidak terkunci lagi dengan bekas congkelan, kemudian Saksi Riki Febrian Alias Riki Bin Hijrah Fainel mendapati rumah dalam keadaan berantakan dan sepeda motor merek Honda Vario BA 2854 OB yang diparkirkan di dalam rumah, 1 (satu) unit handphone Xiaomi, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw



rupiah) sudah hilang, dan Saksi Indra Ardani Als Indra Bin Udin juga turut menyaksikan hal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam pada perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada di situ tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah				
menghadapkan	orang	yang	bernama	Anak I
-----			dan	Anak II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----, yang mana pada saat berkas dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Pelalawan yakni pada tanggal 9 Juli 2020, anak I ----- masih berusia 14 (empat belas) tahun 8 (delapan) bulan dan anak II ----- masih berusia 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan, sehingga dinyatakan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai Anak dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama Anak I ----- dan Anak II ----- dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor: PDM-175/PDM/07/2020 tertanggal 7 Juli 2020, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah diri Anak "Anak I" dan Anak "Anak II", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Para Anak dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Para Anak juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Hakim telah yakin bahwa Anak "Anak I" dan Anak "Anak II" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Barang Siapa disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Anak sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "mengambil" yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang dengan maksud untuk dimilikinya dan perbuatan mengambil yang dilakukan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2020/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari tempatnya ke tempat lain sedangkan "sesuatu barang" maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, dan yang diartikan dengan "orang lain" dalam hal ini adalah bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum yakni sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil sesuatu benda, ia sudah mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan tanpa didasari alas hak, izin, ataupun kewenangan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar jam 01.00 Wib di Jalan Relita RT 006 RW.006 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa awalnya Anak I
----- memanjat dari belakang rumah Saksi
Riki Febrian Alias Riki Bin Hijrah Fainel dan masuk melalui lubang belakang
rumah Saksi Riki Febrian Alias Riki Bin Hijrah Fainel yang sedang dalam
keadaan tidak ada orang, sedangkan Anak II
----- menunggu di depan rumah untuk
mengawasi keadaan, kemudian Anak I
----- membongkar pintu depan rumah dari
dalam menggunakan besi agar dapat masuk ke dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah masuk, Anak II
----- turut mengambil barang-barang milik
Saksi Riki Febrian Alias Riki Bin Hijrah Fainel berupa 1 (satu) sepeda motor
Honda Vario, 1 (satu) unit handphone Xiami dan 1 (satu) unit handphone merk
Oppo dan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Anak tidak memiliki izin untuk masuk ke
dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Riki Febrian Alias Riki
Bin Hijrah Fainel;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020
sekitar pukul 16.00 wib, ketika Saksi Riki Febrian Alias Riki Bin Hijrah Fainel
kembali dari luar kota dan tiba di rumah, pintu rumah Saksi Riki Febrian Alias
Riki Bin Hijrah Fainel sudah tidak terkunci lagi dengan bekas congkelan,
kemudian Saksi Riki Febrian Alias Riki Bin Hijrah Fainel mendapati rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan berantakan dan sepeda motor merek Honda Vario BA 2854 OB yang diparkirkan di dalam rumah, 1 (satu) unit handphone Xiaomi, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah hilang, dan Saksi Indra Ardani Als Indra Bin Udin juga turut menyaksikan hal ini;

Menimbang, bahwa Para Anak di dalam keterangannya menerangkan pada pokoknya perbuatan ini dilakukan bersama dengan Saksi Romi Saputra Alias Romi Bin M. Jakpar Can (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), namun Saksi Romi Saputra Alias Romi Bin M. Jakpar Can didalam keterangannya menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi Romi Saputra Alias Romi Bin M. Jakpar Can tidak ada melakukan perbuatan tersebut bersama Para Anak, namun keterangan Saksi Romi Saputra Alias Romi Bin M. Jakpar Can ini berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti lainnya serta keterangan Saksi Romi Saputra Alias Romi Bin M. Jakpar Can telah dibantah oleh Para Anak yang menerangkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Anak bersama Saksi Romi Saputra Alias Romi Bin M. Jakpar Can, dengan demikian Hakim berpendapat keterangan Saksi Romi Saputra Alias Romi Bin M. Jakpar Can dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Anak di dalam keterangannya pada pokoknya menerangkan bahwa Anak I ----- memanjat dari belakang rumah Saksi Riki Febrian Alias Riki Bin Hijrah Fainel dan masuk melalui lubang belakang rumah Saksi Riki Febrian Alias Riki Bin Hijrah Fainel yang sedang dalam keadaan tidak ada orang sedangkan Anak II ----- menunggu di depan rumah untuk mengawasi keadaan, kemudian Anak I ----- membongkar pintu depan rumah dari dalam menggunakan besi agar Saksi Romi Saputra Alias Romi Bin M. Jakpar Can dapat masuk ke dalam rumah tersebut, selanjutnya setelah Saksi Romi Saputra Alias Romi Bin M. Jakpar Can dan Anak I ----- masuk ke dalam rumah tersebut, Saksi Romi Saputra Alias Romi Bin M. Jakpar Can dan Anak I ----- bersama-sama mengambil barang-barang milik Saksi Riki Febrian Alias Riki Bin Hijrah Fainel berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit handphone Xiaomi dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu seluruh barang yang diambil Anak I ----- diserahkan kepada Saksi Romi

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2020/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Alias Romi Bin M. Jakpar Can dan Para Anak mau melakukan perbuatan tersebut oleh karena dijanjikan akan diberikan uang oleh Saksi Romi Saputra Alias Romi Bin M. Jakpar Can;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Saksi Romi Saputra Alias Romi Bin M. Jakpar Can benar atau tidak bersalah melakukan perbuatan tersebut, akan diputuskan tersendiri di dalam perkara Saksi Romi Saputra Alias Romi Bin M. Jakpar Can;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada Saksi lain yang melihat kejadian tersebut secara langsung, namun dihubungkan dengan keterangan Saksi Riki Febrian Alias Riki Bin Hijrah Fainel dan Saksi Indra Ardani Als Indra Bin Udin yang menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi Riki Febrian Alias Riki Bin Hijrah Fainel telah kehilangan berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Vario BA 2854 OB, 1 (satu) unit handphone Xiaomi dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada pintu depan rumah Saksi Riki Febrian Alias Riki Bin Hijrah Fainel terdapat bekas congkelan seperti menggunakan besi, di mana hal ini baru diketahui setelah Saksi Riki Febrian Alias Riki Bin Hijrah Fainel kembali ke rumah setelah dari luar kota pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 16.00 wib, yang mana keterangan Saksi Riki Febrian Alias Riki Bin Hijrah Fainel dan Saksi Indra Ardani Alias Indra berkesesuaian dengan keterangan Para Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Anak ada mengambil barang milik Saksi Saksi Riki Febrian Alias Riki Bin Hijrah Fainel berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit handphone Xiaomi dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Anak I ----- ada mencongkel pintu depan rumah Saksi Riki Febrian Alias Riki Bin Hijrah Fainel menggunakan besi, dengan demikian telah ditemukan bukti Petunjuk bahwa Para Anak ada mengambil barang-barang milik Saksi Riki Febrian Alias Riki Bin Hijrah Fainel secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” di sini telah terpenuhi;

Ad.3. Di waktu malam pada perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada di situ tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2020/PN PW



Menimbang, bahwa waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit kembali, sedangkan yang dimaksud rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;

Bahwa yang dimaksud perkarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Sedangkan dalam sebuah rumah adalah tempat kediaman orang atau di mana orang bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada sekitar pukul 01.00 Wib dan terjadi di rumah Saksi Riki Febrian Alias Riki Bin Hijrah Faine;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "Di waktu malam pada perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada di situ tanpa setuju atau tanpa izin yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa, unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih atau lebih" adalah dua orang atau lebih itu harus semua bertindak sebagai orang yang melakukan (pleger) atau turut melakukan (medepleger), di mana dalam hal ini bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan orang lain berjumlah dua orang atau lebih, sebagai yang melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Anak dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Riki Febrian Alias Riki Bin Hijrah Fainel dari rumahnya yang berada di di Jalan Relita RT 006 RW.006 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan adalah Anak I ----- yang masuk ke dalam rumah Saksi Riki Febrian Alias Riki Bin Hijrah Fainel melalui lubang dibelakang rumah kemudian mencongkel pintu depan rumah, sedangkan Anak II ----- menunggu di depan rumah untuk mengawasi keadaan, dengan demikian menunjukkan adanya kerjasama antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak I ----- dan Anak II
-----;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian di atas maka unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” inipun telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Riki Febrian Alias Riki Bin Hijrah Fainel dan Saksi Indra Ardani Alias Indra bahwa pada pintu rumah depan tersebut terdapat bekas congkelan seperti menggunakan besi dihubungkan bersesuaian dengan keterangan Para Anak yang menerangkan dan mengakui bahwa perbuatan Anak I ----- tersebut dilakukan dengan memanjat dari belakang rumah Saksi Riki Febrian Alias Riki Bin Hijrah Fainel dan masuk melalui lubang belakang rumah Saksi Riki Febrian Alias Riki Bin Hijrah Fainel yang sedang dalam keadaan tidak ada orang, sedangkan Anak II ----- menunggu di depan rumah untuk mengawasi, kemudian Anak I ----- mencongkel pintu depan rumah dari dalam menggunakan besi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan memanjat kemudian merusak dengan mencongkel pintu depan rumah Saksi Riki Febrian Alias Riki Bin Hijrah Fainel;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2020/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Anak dan keterangan orang tua Para Anak, Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Para Anak serta dalam segenap pertimbangan Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatannya adalah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang mana dalam hal ini Anak I ----- masih berusia 14 (empat belas) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan Anak II ----- masih berusia 15 (lima belas) tahun dan 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Para Anak telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya Para Anak haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah akan tetapi untuk menentukan Pidananya, Hakim terlebih dahulu memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang merekomendasikan Anak I ----- dapat dijatuhi dengan putusan "pidana penjara" berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mempertimbangkan segi keadilan, kemanusiaan dan pembinaan, dan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang merekomendasikan Anak II ----- dapat dijatuhi dengan putusan "pidana penjara" berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mempertimbangkan segi keadilan, kemanusiaan dan pembinaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Anak dipersidangan, Para Anak tidak lagi bersekolah, berdasarkan keterangan orang tua Para Anak bahwa Para Anak salah dalam bergaul dan Anak I ----- sudah pernah sebelumnya

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2020/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, serta berdasarkan Saksi Riki Febrian Alias Riki Bin Hijrah Fainel dan Saksi Indra Ardani Als Indra Bin Udin menerangkan bahwa Para Anak tersebut sudah sering ketahuan melakukan perbuatan demikian di lingkungan sekitar, sehingga Hakim berpendapat bahwa para Anak sangat butuh bimbingan dan arahan secara terus menerus untuk kepentingan Para Anak kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sehingga Hakim menjatuhkan pidana terhadap para Anak tersebut dengan pidana pokok berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak/ LPKA Pekanbaru karena keadaan dan perbuatan Para Anak tersebut sudah sering terjadi dan membahayakan dan meresahkan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Anak bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Anak akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Anak dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya dapat kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) anak-anak yang menjalani pidana dapat mengikuti pembelajaran dan pelatihan sehingga Anak dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang berguna bagi masa depannya sehingga kedepannya Para Anak menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila Para Anak dijatuhi hukuman pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2020/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handle pintu dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario dengan Nopol BA 2854 OB warna putih violet dengan No. Rank: MH1JF9112AK089536 Nosin: JF91E1093493 An. Riki Febrian, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Romi Saputra Alias Romi Bin M. Jakpar Can, maka perlu ditetapkan dipergunakan dalam perkara lain atas nama Romi Saputra Alias Romi Bin M. Jakpar Can;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merugikan korban dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak bersikap sopan dan tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Anak berterus terang mengakui perbuatannya;
- Para Anak menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak I ----- dan Anak II ----- tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2020/PN PW



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handle pintu;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario dengan Nopol
BA 2854 OB warna putih violet dengan No. Rank:
MH1JF9112AK089536 Nosin: JF91E1093493 An. Riki Febrian;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Romi Saputra Alias Romi Bin
M. Jakpar Can;

**6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-
masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, oleh
Angelia Irine Putri, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,
dengan dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Seftania Eka Peza, S.H., Penuntut Umum
dan Para Anak, Orang Tua Para Anak, PK BAPAS serta Penasihat Hukum Para
Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Desi Yulianda, S.H.

Angelia Irine Putri, S.H.